

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Keluarga

Keluarga merupakan tempat dimana semua anggota (suami, istri dan anak) berkumpul untuk berbagi cerita suka maupun duka, suatu wadah tumpuan untuk melepaskan lelah dari semua aktivitas yang telah dikerjakan di luar rumah dan sebagai tempat peristirahatan untuk melepas kepenatan dari kesibukan kerja baik di kantor maupun di berdagang yang telah dilakukan seharian di luar rumah. Setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab masing-masing dan saling memperkuat hubungan satu sama lain di dalam keluarga tersebut demi kebutuhan dan keharmonisan keluarga.

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bukan semata-mata karena alasan urutan atau alasan kronologis, melainkan ditinjau sudut intensitas dan kualitas pengaruh yang diterima anak serta dari sudut tanggung jawab yang diemban orang tua berkaitan dengan pendidikan anaknya. penerapan pendidikan islam hanya bisa terlaksana dalam rumah tangga islami.

Rumah tangga Islami memiliki karakter sebagai berikut:

1. Di dalamnya ditengakkan adab-adab Islami baik menyangkut individu maupun seluruh anggota keluarga.¹⁶
2. Didirikan atas landasan ibadah bertemu dan berkumpul karena allah, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, saling menyuruh

¹⁶ Ramayulis, et al, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Kalam Mulia,1987), h.59.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada yang ma'ruf dan mencengaaah yang munkar karena kecintaan karena allah.

3. Seluruh keluarga merasakan suasana surga di dalamnya.

B. Bekerja

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia bekerja adalah sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah dan pencaharian.¹⁷ Sedangkan menurut Hasibuan dalam bukunya, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia mengatakan kerja adalah sejumlah aktivitas fisik dan mental seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan.¹⁸ Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kajian ekonomi Islam disebut sebagai salah satu unsur produksi, yang mencerminkan dalam segala fisik dan pemikiran yang berlaku seseorang untuk kegiatan produksi.¹⁹ Kerja juga dapat diartikan dalam arti yang luas yang merupakan semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi atau nonmateri, intelektual atau fisik, maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniaan atau keakhiratan. Dalam Al-Qur'an telah banyak membicarakan ayat-ayat tentang aqidah dan iman yang diikuti ayat-ayat tentang kerja, masalah-masalah kemashlahatan, hukum dan pahala di dunia maupun di akhirat.²⁰

¹⁷ W.j.s. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (jakarta: Balai Pustaka, 1982), h. 492.

¹⁸ Malayu s.p. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (jakarta: Bumi Aksara, 2003), Edisi Revisi, h.41.

¹⁹ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Khatab*, terjemahan H. Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Pustaka al-Khausar, 2006), h. 90.


²⁰ Abdul Aziz Al-Khayyath, *Etika Bekerja Dalam Islam*, terjemahan Mohammad Nurhakim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerja adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia baik kebutuhan fisik, psikoloq, maupun sosial. Dengan bekerja manusia akan memperoleh kepuasan tertentu yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik dan rasa aman, serta kebutuhan sosial dan ego. Salain itu kepuasan seseorang terhadap pekerjaan juga diperoleh melalui bentuk kepuasan yang dapat dinikmati di luar kerja, misalkan kepuasan sewaktu bekerja, menikmati liburan, dan yang lebih mendasar lagi dapat menghidupi diri dan keluarga.

Secara hakiki bekerja seorang muslim merupakan ibadah berupa pengabdian dan rasa syukurnya untuk mengolah dan memnuhi panggilan ilahi agar mampu menjadi yang terbaik karena mereka sadar bahwa bumi di ciptakan sebagai ujian bagi mereka yang memiliki etos yang baik, Allah berfirman dalam Al-qur'an surah Al-Kahfi ayat 7 :


 إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

Artinya: *sesungguhnya kami telah menciptakan apa-apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, supaya kami menguji mereka siapakah yang terbaik amalnya.*

1. Filsafah Kerja

Rezki adalah urusan allah, manusia hanya wajib berusaha sekuat tenaga dan jangan kita sampai merasa angkuh setelah mendapatkan rezeki yang banyak, karena meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, tanpa campur tangan allah tidak mungkin rezeki itu dapat menghampirinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang yang melakukan kerja apa saja, lazimnya cenderung melihat pada imbalan kerja (upah) yang mereka terima, tanpa memikirkan imbalan itu baik dan halal.

2. Tujuan Bekerja Menurut Islam

Bekerja bagi umat Islam tentu tidak hanya di landasi oleh tujuan yang hanya bersifat duniawi belaka. Lebih dari itu bekerja adalah untuk beribadah. Hasil ini lah yang memungkinkan kita dapat makan, berpakaian, tinggal disebuah rumah, memberi nafkah keluarga, dan menjalankan bentuk-bentuk ibadah lainnya secara baik.

a. Memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga

Bekerja menurut Islam adalah memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga termasuk istri, anak-anak dan orang tua. Islam menghargai semua itu sebagai sedekah, ibadah, dan amal saleh.

b. Memenuhi ibadah dan kepentingan sosial

Bila bekerja dianggap sebagai ibadah yang suci, maka demikian pula harta benda yang dihasilkannya.

C. Pandangan Islam terhadap Wanita Bekerja

Wanita adalah manusia mukallaf sebagaimana halnya laki-laki, mereka dituntut melakukan ibadah kepada Allah dan menegakkan agama-Nya.

Wanita juga dituntut untuk menunaikan segala sesuatu yang difardukan-Nya,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjauhi segala larangan-Nya, mematuhi batas-bata-Nya, menyerukan orang lain kepada agama-Nya, serta beramal ma'ruf an bernahi munkar.²¹

Wanita secara harfiah disebut perempuan. Kaum yang amat dihormati dalam konsep Islam, sebab, pada telapak kaki perempuan terletak surga. Kaum wanita disebut pula dengan kaum hawa. Nama ini terambil dari nama ibunda manusia (Siti Hawa-istri Nabi Adam as). Secara fisik (kodrat), perempuan lebih lemah dari pria. Mereka memiliki perasaan yang lebih lembut dan halus. Perempuan juga lebih banyak menggunakan pertimbangan emosi dari pada akal pikirannya.

Pada dasarnya pekerjaan seorang wanita adalah di rumah memberikan pelayanan yang terbaik bagi suami dan mendidik anak-anaknya dengan didikan yang terbaik sehingga kelak menjadi generasi yang baik dan tangguh. Namun bukan berarti Islam melarang seorang wanita bekerja di luar rumah bahkan ada suatu keadaan ekonomi keluarganya yang menuntut dirinya untuk bekerja membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, atau jenis-jenis pekerjaan tertentu yang menuntut seorang wanita untuk melakukannya, seperti perawat, bidan, penjahit wanita, dokter kandungan dan lainnya.

Hukum wanita dalam bekerja telah diatur dalam Islam, hak wanita untuk bekerja telah ditetapkan oleh Islam, wanita yang bekerja harus sesuai dengan tabiatnya dan aturan-aturan syariat dengan tujuan untuk menjaga

²¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Isani Press, 1995), Jilid 2, h. 521.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepribadian dan kehormatan wanita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu*".

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa Islam menjamin bagi kaum wanita hak untuk mencari karunia Allah (rezeki) sesuai kodrat tabiatnya dan ketentuan syariat dengan niat mencukupi diri dan keluarga untuk beribadah kepada Allah secara khusyu'.

Kegiatan wanita bekerja di luar rumah tangga sudah berlangsung sejak zaman permulaan Islam. Selain itu, fungsi wanita sebagai tokoh masyarakat sudah ditemukan sejak zaman sahabat. Bahkan kita bisa mengambil contoh dalam kehidupan para istri Nabi sendiri. Untuk wanita karier kita bisa menyebut Siti Khadijah r.a. beliau dikenal sebagai seorang wanita pengusaha yang sukses.

Islam memberikan motivasi yang kuat agar para wanita mampu bekerja di segala bidang sesuai dengan kodrat martabatnya. Islam membebaskan wanita dari belenggu kebodohan, ketertinggalan dan

perbudakan antar manusia maupun hawa nafsunya. Konsep ini selaras dengan prinsip kebebasan yang dianut barat. Hanya saja, melalui Islam manusia dituntun hidup bebas sesuai dengan tuntunan tuhan.

Pada zaman sekarang wanita lebih memilih untuk berada di luar rumah dengan alasan yang beragam. Diantaranya karena terpaksa, karena keadaan atau kebutuhan, bekerja dan ada pula sebaliknya karena mereka senang berada di luar rumah. Al-qur'an telah mengajarkan kepada para wanita untuk senantiasa tetap berada di dalam rumahnya kecuali karena ada alasan atau keperluan mendesak yang diperbolehkan oleh syariat dan mendapatkan izin keluarga atau suami bagi yang sudah menikah. Wanita boleh saja bekerja di luar rumah. Namun dengan syarat masih dalam koridor yang dibolehkan oleh syariat. Diperbolehkan bagi wanita untuk bekerja :

1. Ada izin dari wali (suami atau orang tua/keluarga)
2. Pekerjaan harus halal, (bukan pekerjaan yang syubhat apalagi haram),
3. Menjaga kehormatan diri baik saat berada di dalam rumah maupun ketika bekerja di luar rumah,
4. Tidak ada pencampuran bebas antara laki-laki dan wanita, tidak bertabarruj (bersolek berlebih-lebihan dan tidak menampakkan perhiasan),
5. Tidak memakai pakaian yang ketat atau melanggar aturan berpakaian bagi wanita dalam ajaran Islam, bekerja bukan karena kesenangan pribadi dan kepentingan keluarga tetap menjadi prioritas,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Jenis pekerjaannya tidak mengurangi apalagi melanggar kewajibannya dalam rumah tangga, seperti kewajiban terhadap suami, anak-anak dan urusan rumah tangga.

Menurut agama, setiap orang berhak untuk bekerja dan memperoleh keuntungan. Pada dasarnya Islam menentang tindakan menyalahgunakan waktu, dan menganjurkan agar kita membagi waktu ke dalam jam-jam kerja, ibadah dan istirahat.²² Manusia diperintahkan berusaha (bekerja) agar dapat memenuhi keperluan hidupnya.

Motivasi yang diajarkan oleh Islam adalah semangat untuk beribadah yang kuat, bekerja keras untuk mencari ridha Allah. Dengan giat bekerja, umat Islam akan hidup dan kuat sedangkan berdiam diri adalah lemah dan mati. Islam mengajak penganutnya untuk selalu bergairah, optimis dalam menghadapi hidup bukan menjadi makhluk lemah yang pemalas, bodoh dan miskin. Islam adalah agama yang berorientasi kepada masa depan yaitu demi kejayaan di dunia dan akhirat.²³

Seorang muslim atau muslimat secara syar'i dituntut untuk bekerja, dengan beberapa alasan. Ia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Ia harus memiliki kekuatan, merasa cukup dengan yang halal, menjaga tangannya agar tidak berada dibawah (meminta-minta). Karena Islam mengharamkan meminta-minta, kecuali terpaksa. Hendaknya seorang muslim mencukupi kebutuhannya dengan berusaha dan bekerja yang halal dan mulia,

²² Husain 'Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*, (jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), h. 30.

²³ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 14.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

walaupun berat dan sedikit pendapatannya. Hal itu jauh lebih baik dari pada menjadi beban orang lain.

Bekerja di luar rumah bagi wanita / istri merupakan pekerjaan sampingan. Fuqoha secara garis besar membolehkan istri bekerja di luar rumah dengan batasan kaidah-kaidah syariat.

Syafi'iyah berpendapat, ketika suami mengalami kesulitan ekonomi serta menunda dan tidak memberi nafkah, saat itu istri boleh keluar rumah untuk bekerja demi mendapatkan nafkah. Suami tidak boleh melarang, sebab melarang istri keluar rumah artinya suami harus memenuhi nafkah.

Imam Nawawi menuturkan “ istri boleh keluar rumah selama waktu penundaan nafkah oleh suami demi mendapatkan dengan bekerja, berdagang, atau cara yang lain. “ nawawi juga menyatakan, “ istri boleh keluar rumah untuk mencari nafkah selma uami menunda memberi nafkah.”

Pada hakikatnya wanita bekerja di luar rumah itu hukumnya adalah boleh, jika dia memang sangat membutuhkannya, seperti seorang janda, atau seorang yang di ceraikan oleh suaminya, atau seorang yang belum mendapatkan suami, sedangkan dia tidak mempunyai harta benda untuk mengerjakan beberapa pekerjaan yang dapat menghidupinya dan dapat menutupi kebutuhannya.²⁴

Pekerjaan seorang wanita sangat dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga, karena dengan ikut bekerja wanita dapat membantu suaminya mencari nafkah, membantu saudara-saudaranya yang masih kecil-kecil, atau

²⁴ Yusuf Qordhawi, *Ruang Lingkup Aktivitas Muslimah* (jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1996), h. 239-240.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu ayahnya yang telah tua renta, sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi.

Sekalipun wanita telah dijamin nafkahnya oleh suami, bukan berarti Islam tidak memperbolehkan wanita bekerja untuk mendapatkan harta atau uang. Islam memperbolehkan wanita untuk memiliki harta sendiri. Bahkan wanita pun boleh mengembangkan hartanya agar semakin bertambah. Hanya saja, wanita harus tetap terikat dengan ketentuan Allah (hukum syara') yang lain ketika ia bekerja. Wanita juga tidak boleh meninggalkan kewajiban apapun yang dibebankan kepadanya dengan alasan waktunya sudah habis untuk bekerja atau dia sudah capek bekerja sehingga tidak mampu lagi untuk mengerjakan yang lain. Perempuan harus lebih memprioritaskan pelaksanaan seluruh kewajiban daripada bekerja. Karena hukum bekerja bagi wanita adalah mubah, dengan hukum ini perempuan boleh bekerja dan boleh tidak. Apabila seorang atau muslimah mendahulukan perbuatan yang mubah.

D. Motif Wanita Bekerja

Ada beberapa hal yang menyebabkan wanita berperan dan berkontribusi dalam perekonomian keluarga yaitu karena adanya dukungan dari pihak suami karena penghasilannya yang tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, faktor budaya, faktor sosial, faktor dimana wanita bersosialisasi sesuai dengan norma yang ada di masyarakat dan yang terakhir faktor agama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Rozalianda dalam artikelnya menyebutkan bahwa motif tingginya keterlibatan wanita bekerja adalah: ²⁵

1. Kebutuhan finansial

Kondisi ekonomi keluarga seringkali memaksa wanita untuk ikut bekerja menambah penghasilan keluarga.

2. Kebutuhan sosial-reasinal

Wanita memilih untuk bekerja karena mempunyai kebutuhan sosial relasional yang cukup tinggi. Tempat kerja mereka sangat mencukupi kebutuhan mereka tersebut.

3. Kebutuhan aktualisasi diri

Bekerja adalah salah satu jalan yang dapat digunakan dalam menemukan makna hidupnya. Dengan berkarya, berkreasi, mencipta, mengekspresikan diri, membagikan ilmu dan pengalaman, menemukan sesuatu menghasilkan sesuatu serta mendapatkan penghargaan, penerimaan prestasi adalah bagian dari proses pencapaian pemenuhan diri melalui profesi maupun karier. Ia merupakan suatu pilihan yang banyak diambil oleh para perempuan di zaman sekarang terutama dengan mangkin terbukannya kesempatan yang sama pada perempuan untuk meraih jenjang karir yang tinggi.

E. Kontribusi Wanita Bekerja

Menurut Rozalianda dalam artikel yang berjudul peran wakaf dalam perberdayaan ekonomi perempuan menjelaskan perempuan memberikan

²⁵<http://bwwl.or.id/index.php/in/artikel/1123-peran-wakaf-dalam-pemberdayaanekonomi-permpuan-1> di akses tanggal 6 Oktober 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontribusi secara ekonomi bagi keluarga manakala penghasilan suami tidak mencukupi atau bahkan bila suami tidak bekerja. Bagi Negara, kontribusi perempuan diberikan karena ikut serta meningkatkan pendapatan perkapita serta meningkatkan daya beli masyarakat sehingga secara keseluruhan ikut serta meningkatkan perekonomian secara makro.²⁶

Perempuan bekerja memiliki kontribusi di berbagai aspek dengan penghasilan yang kecil para perempuan pembuat dan penjual kue harus membagi penghasilannya tersebut, Harus membagi penghasilannya tersebut kedalam sektor-sektor penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Pertama yaitu aspek pendidikan untuk anak-anaknya supaya mendapat pendidikan yang layak. Perempuan juga mengajarkan terhadap anak-anak mereka dari lingkungan dalam rumah dahulu. Seperti mengajarkan tatakrama, norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan mengajarkan etika sopan santun. Jika pendidikan yang lebih luas para perempuan menyerahkan anak-anak mereka ke sekolah dengan harapan dan keyakinan bahwa anak-anaknya akan mendapatkan pendidikan dan pengetahuan umum dan bersifat luas.²⁷

Perempuan bekerja harus mempunyai waktu untuk mengajarkan hal-hal yang terbaik untuk anak-anaknya, walaupun para perempuan ini sibuk dengan pekerjaan mereka diluar rumah. Semua dilakukan para perempuan

²⁶ *Ibid*, di akses pada tanggal 6 Oktober 2018

²⁷ M.Thalib, *Pedoman Wiraswasta dan Manajemen Islam*, (Solo: CV.Pustaka Mantik, 1992) Hlm 18-20.

bertujuan agar anaknya menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sang anak.

Aspek ekonomi para perempuan berkontribusi dalam aspek ekonomi dinilai dari keuletannya dalam bekerja dan berusaha dalam menyisihkan pendapatan mereka.

Perdagangan dalam Islam

Allah SWT menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang dikehendaki itu, dia mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Untuk itu Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka untuk mengadakan pertukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan cara jual-beli dan semua cara perhubungan. Sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan tegak dan irama hidup ini berjalan dengan baik dan produktif. Perdagangan atau bisnis adalah suatu yang terhormat di dalam ajaran Islam, karena itu cukup banyak ayat Al-Qur'an yang menyebutkan dan menjelaskan norma-norma perdagangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perdagangan dapat didefinisikan sebagai kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya. Secara umum perdagangan berarti kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Sedangkan pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, pedagang juga merupakan perantara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk atas inisiatif dan tanggung jawab sendiri dengan konsumen untuk membeli dan menjualnya dalam partai kecil atau persatuan.

Perdagangan merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara.²⁸ Giatnya aktivitas perdagangan terjadi indikasi tingkat kemakmuran masyarakatnya serta menjadi tolak ukur tingkat perekonomian itu sendiri. Sehingga bisa dikatakan bahwa perdagangan merupakan urat nadi perekonomian negara. Melalui perdagangan pula suatu negara bisa menjalin hubungan diplomatik dengan negara tetangga.

Perdagangan dilakukan untuk menyalurkan dan memasarkan barang jadi dari produsen pada konsumen. Perdagangan diperlukan karena adanya perbedaan jumlah barang atau komoditi tertentu antara suatu kawasan dengan kawasan lain. Berdasarkan besaran dan jenis barang, perdagangan dapat dikelompokkan menjadi perdagangan kecil, perdagangan menengah, dan perdagangan besar. Perdagangan kecil, kegiatannya berupa penyaluran barang langsung kepada pembeli (eceran). Perdagangan menengah kegiatannya berupa penyaluran barang dari pedagang besar pada pedagang kecil sehingga tidak melibatkan konsumen. Perdagangan besar kegiatan melibatkan produsen barang atau pemilik barang dalam jumlah besar dengan para pedagang menengah.

Perdagangan dalam al-Qur'an dikenal dengan kata *tijarah* mashdar dari kata kerja yang berarti menjual dan membeli. Islam menghalalkan usaha

²⁸ Muhammad Muslihuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perdagangan, perniagaan, jual-beli. Namun seseorang yang menjalankan kegiatan perdagangan tentu memiliki aturan main yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah swt di dunia dan akhirat.

Dalam pandangan Islam, Perdagangan merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah muamalah, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Meskipun demikian, sektor ini mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil. Sistem ekonomi Islam memang lebih mengutamakan sektor riil dibandingkan dengan sektor moneter, dan transaksi jual beli memastikan keterkaitan kedua sektor yang dimaksud. Keutamaan sistem ekonomi yang mengutamakan sektor riil seperti ini, pertumbuhan bukanlah merupakan ukuran utama dalam melihat perkembangan ekonomi yang terjadi, tetapi pada aspek pemerataan, dan ini memang lebih dimungkinkan dengan pengembangan ekonomi sektor riil.

Islam menjelaskan etika yang harus dilakukan oleh para pedagang khususnya pedagang muslims dalam melaksanakan jual beli. Usaha perdagangan seorang muslim akan maju apabila melakukan etika-etika yang diajarkan Islam sehingga usaha tersebut mendapat berkah dari Allah swt. Adapun etika yang harus dimiliki dalam sebuah perdagangan adalah:²⁹

²⁹ Hermawan Kartajaya & Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing* (Bandung: Mizan Pustaka, 2006), h. 98.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Siddiq* (Jujur)

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli.

Dalam Al-Qur'an Surah al-Isra' ayat 35 Allah swt; berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menyempurnakan takaran ialah pada waktu menakar barang hendaknya dilakukan dengan setepat tepatnya dan secermat-cermatnya, tidak boleh mengurangi takaran atau melebihkannya. Karena itu maka seseorang yang menakar barang yang akan diterimakan kepada orang lain, demikianlah pula kalau seseorang menakar barang orang lain, tidak boleh dikurangi, sebab tindakan serupa itu merugikan orang lain.

2. *Amanah* (tanggung jawab)

Dalam pandangan Islam setiap pekerjaan manusia adalah mulia. Berdagang, berniaga dan atau jual beli juga merupakan suatu pekerjaan mulia, lantaran tugasnya antara lain memenuhi kebutuhan seluruh anggota masyarakat akan barang dan atau jasa untuk kepentingan hidup dan kehidupannya. Dengan demikian, kewajiban dan tanggungjawab para pedagang antara lain menyediakan barang dan atau jasa kebutuhan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai.

3. Tidak Menipu

Islam melarang kita untuk saling menipu baik dalam hal berdagang. Rasulullah saw; selalu memperingatkan kepada para pedagang untuk tidak mengobral janji atau berpromosi secara berlebihan yang cenderung mengada-ngada, semata-mata agar barang dagangannya laris terjual, lantaran jika seorang pedagang berani bersumpah palsu, akibat yang akan menimpa dirinya hanyalah kerugian.

4. Menepati Janji

Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun di antara sesama pedagang, terlebih lagi tentu saja, harus dapat menepati janjinya kepada Allah swt. Janji yang harus ditepati oleh para pedagang kepada para pembeli misalnya; tepat waktu pengiriman, menyerahkan barang yang kualitasnya, kuantitasnya, warna, ukuran dan atau spesifikasinya sesuai dengan perjanjian semula, memberi layanan purna jual, garansi dan lain sebagainya. Sedangkan janji yang harus ditepati kepada sesama para pedagang misalnya; pembayaran dengan jumlah dan waktu yang tepat.

5. Murah Hati

Para pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Murah hati dalam pengertian; ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh tanggungjawab.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Tidak Melupakan Akhirat

Jual beli adalah perdagangan dunia, sedangkan melaksanakan kewajiban Syariat Islam adalah perdagangan akhirat. Keuntungan akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan dunia.

Pedagang muslim sekali-kali tidak boleh terlalu menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat. Sehingga jika datang waktu shalat, mereka wajib melaksanakannya sebelum habis waktunya. Alangkah baiknya, jika mereka bergegas bersama sama melaksanakan shalat berjamaah, ketika adzan telah dikumandangkan. Begitu pula dengan pelaksanaan kewajiban memenuhi rukun Islam yang lain. Sekali-kali seorang pedagang Muslim hendaknya tidak melalaikan kewajiban agamanya dengan alasan kesibukan perdagangan.